

## BAB II

### KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN JASA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jasa

Dalam pengertian umum, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya suatu perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengiikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.”<sup>11</sup>

Definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian.

Perkataan *contract* dalam bahasa Inggris (Bahasa Perancis: *Contract*, bahasa Jerman: *Vertrag*) ditujukan kepada semua perjanjian yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum atau lebih tepat lagi yang

---

<sup>11</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2003, halaman 304.

pelaksanaannya dapat dituntut di muka Hakim (Pengadilan). Dengan demikian maka perkataan *contract* adalah lebih sempit dari perkataan *agreement*, karena pengertian *agreement* juga meliputi persetujuan-persetujuan yang tidak dapat dituntut di muka Hakim.<sup>12</sup>

Mariam Darus Barulzaman, memberikan suatu pengertian mengenai perjanjian harus dilihat dari jenis-jenis perjanjiannya. Jenis-jenis perjanjian itu, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik

Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya: perjanjian jual-beli, dalam perjanjian bersifat timbal balik, maka kewajiban para pihak dalam perjanjian adalah pemenuhan suatu prestasi, hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. selain itu pelaksanaannya perjanjian kedua belah pihak dituntut untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan kejujuran, etika baik guna untuk melindungi salah satu pihak dari perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh pihak lain.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban:

Adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah, perjanjian Cuma-Cuma baru mengikat apabila suatu barang tersebut sudah diserahkan oleh pemilik barang kepada pihak lain untuk dinikmati manfaatnya secara cuma-cuma dengan syarat pihak yang diserahkan barang tersebut wajib menyimpan

---

<sup>12</sup> R. Subekti, *Perbandingan Hukum Pertdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, halaman 44.

dan memelihara barang itu seperti miliknya sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya atas barang tersebut.

3. Perjanjian bernama (*Benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*):

Adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

4. Perjanjian campuran (*Contractus sui generis*):

Ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.

5. Perjanjian Obligatoir:

Adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

6. Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*):

Adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/ diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

## 7. Perjanjian Konsensual:

Adalah perjanjian diantara kedua belah pihak, pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.<sup>13</sup>

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian, “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>14</sup>

Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu azas, yang dinamakan azas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari perkataan latin, consensus yang berarti sepakat.

Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>15</sup>

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994, halaman 19-21.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, halaman 11.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, halaman 15.

secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.”<sup>16</sup>

Lebih lanjut Subekti, menguraikan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, menurut hukum kontrak ditentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. Adanya penawaran dan penerimaan
- b. Adanya persesuaian kehendak
- c. Adanya konsiderasi/presirasi

---

<sup>16</sup>Ibid, halaman 15.

- d. Adanya kewenangan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 1320 atau pasal 1365). Syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal yaitu:

1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan subyek perjanjian. Syarat subyek perjanjian.

- a. Adanya kesepakatan/ izin kedua belah pihak. Kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya.
- b. Kedua belah pihak harus cakap bertindak cakap bertindak adalah kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Beberapa golongan orang yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap seperti: orang dibawah umur, orang di bawah pengawasan.

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian. Syarat obyektif meliputi:

- a. Adanya obyektif perjanjian Benda yang dijadikan obyektif perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu :
- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan

- 2) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan obyek perjanjian.
  - 3) Dapat ditentukan jenisnya
  - 4) Barang yang akan datang
- b. Adanya sebab yang halal

Dalam perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum.<sup>17</sup>

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pengertian jasa adalah perjanjian antara pengguna jasa dengan penyedia jasa diberbagai pelayanan jasa yang ditetapkan oleh kedua belah pihak di mana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Secara umum jasa adalah *pemberian suatu tindakan atau kinerja yang kasat mata dari satu pihak ke pihak lainnya*. Secara bersamaan jasa dikonsumsi pada kedua pihak dimana interaksi pemberi jasa dan yang menerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Pengertian lain menggambarkan jasa adalah kegiatan yang diidentifikasi yang sifatnya abstrak atau tak terlihat yang

---

<sup>17</sup>Ibid, halaman 26.

direncanakan untuk memenuhi kepuasan pihak tertentu. Berikut adalah ulasan mengenai pengertian jasa menurut para ahli.<sup>18</sup>

1. **Djaslim Saladin**, Jasa merupakan *kegiatan atau suatu manfaat yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya.*
2. **Christian Gronross**, Jasa ialah *suatu proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas intangible yang terjadi antara pelanggan dan pegawai jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah dari pelanggan.*
3. **Norman**, Jasa adalah *suatu tindakan dan interaksi yang berupa kontak sosial antara produsen dengan konsumen yang lebih dari sekedar hasil suatu yang tidak terhalang.*
4. **Zeithaml dan Bitner**, Jasa merupakan *aktivitas ekonomi dengan pengeluaran (output) selain produk yang dikonsumsi dan diproduksi pada waktu yang bersamaan yang memberikan nilai plus dan tidak berwujud bagi pembelinya.*
5. **Adrian Payne**, Jasa ialah *aktivitas ekonomi yang mempunyai nilai atau manfaat intangible yang berkaitan dengannya, melibatkan interaksi dengan konsumen atau dengan barang milik tapi tidak menghasilkan transfer kepunyaan atau kepemilikan.*

---

<sup>18</sup><http://www.seputarpengetahuan.com/2015/08/6-pengertian-jasa-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2015

6. **Philip Kotler**, Jasa adalah *suatu tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat abstrak atau tak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan.*

Perjanjian jasa *Video Shooting* pada saat pengambilan gambar pesta perkawinan, maka dapatlah diketahui bahwa perjanjian tersebut termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik. Perjanjian itu sendiri terjadi pada saat pemilik jasa *Video Shooting* melakukan pengambilan gambar *Video Shooting* pada saat pesta perkawinan berlangsung.

#### **B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa**

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban pengguna *Video Shooting*
  - a) Membayar biaya atas penggunaan jasa *Video Shooting*.
2. Kewajiban pemilik jasa pengambilan gambar *Video Shooting* :
  - a) Mengerjakan pengambilan gambar *Video Shooting* dengan sebaik-baiknya.
  - b) Menyerahkan hasil pekerjaan dalam pengambilan gambar *Video Shooting* berupa kaset/piringan disk *video*.
  - c) Bertanggung jawab atas kerusakan gambar *Video Shooting*.

Dengan kewajiban-kewajiban tersebut, maka hak-hak dari masing-masing pihak adalah kebalikan atas kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak tersebut, yaitu:

1. Hak pengguna jasa adalah menentukan pelaksanaan acara dan menerima hasil gambar *video* yang berupa kaset/ piringan *disk video* dari penerima jasa *Video Shooting*.
2. Hak pengguna jasa untuk menuntut pada pemilik jasa *Video Shooting* jika terjadi kerusakan dalam pengambilan gambar.
3. Hak pemilik jasa *Video Shooting* adalah menerima biaya pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya.

Dari pengertian perjanjian ini, maka dapat dilihat bahwa masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak tersebut dapat diperoleh setelah masing-masing pihak menjalankan kewajibannya, atau dengan perkataan lain bahwa hak dapat dinikmati apabila masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian telah melaksanakan prestasinya. Dengan demikian bahwa kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian adalah melakukan/ berbuat sesuatu atas objek yang diperjanjikan. Sedangkan hak dari para pihak tersebut adalah menerima sesuatu atas objek yang diperjanjikan.

Apabila dihubungkan dengan perjanjian jasa pengambilan gambar *Video Shooting*, pihak-pihak yang menjadi subjek dalam perjanjian tersebut adalah konsumen sebagai pengguna jasa *Video Shooting* dan pihak pemilik *Video Shooting* sebagai penerima order pengambilan gambar *Video Shooting*. Perjanjian tersebut terjadi pada saat itu juga ketika pengguna jasa memberikan order pengambilan gambar *video*

pada saat pesta perkawinan dan pihak pemilik *Video Shooting* menerima order pengambilan gambar video.

### **C. Akibat Hukum Bagi Pemilik Jasa *Video Shooting* Atas Kerusakan Pengambilan Gambar**

Akibat hukumnya adalah setiap perjanjian yang telah dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu. Dengan kata lain, hak dan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut.

Bahwa isi dari suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang menjadi objek dalam perjanjian. di mana interaksi yang terjadi antara pengguna jasa dengan pemilik *Video Shooting* film akan menimbulkan adanya perjanjian, baik secara lisan maupun secara tertulis, di mana masing-masing pihak yang terikat mempunyai hak dan kewajiban timbal balik, dan harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik, dengan pengertian lain bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pada dasarnya mempunyai tanggung jawab sesuai dengan apa yang dibebankan dalam perjanjian itu.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa “Perjanjian yang dibuat secara lisan saja didasarkan pada azas bahwa manusia itu dapat

dipegang mulutnya, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya.”<sup>19</sup>

Dari pernyataan itu jelaslah bahwa walaupun perjanjian itu dilakukan secara lisan, tanpa adanya suatu format tertentu namun perjanjian dimaksud mempunyai kekuatan mengikat yang kuat antara pihak yang membuatnya.

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang dipikul oleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. mengikatkan diri ditujukan pada sudut kewajiban-kewajiban, sedangkan perkataan minta ditetapkan suatu janji ditujukan pada sudut hak-hak yang diperoleh dari perjanjian itu.

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral, artinya:

Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.<sup>20</sup>

Perjanjian yang dibuat antara pemilik *Video Shooting* dengan pengguna jasa *Video Shooting* apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji)

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, halaman 40.

<sup>20</sup>Subekti, OpCit, halaman 29-30.

dari pihak pemilik jasa *Video Shooting*, maka pengguna jasa berhak untuk menuntut ganti kerugian akibat rusaknya gambar *Video Shooting* pada waktu pesta perkawinan.

Keharusan untuk melaksanakan hak dan kewajiban antara pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidaklah selalu berjalan dengan baik, karena kadangkala ada pihak yang terikat dalam suatu perjanjian itu tidak berkenan memenuhi kewajibannya yang seimbang/sewajarnya dan menimbulkan akibat bagi pihak yang dirugikan.

Apabila dihubungkan dengan perjanjian penggunaan jasa pengambilan gambar *Video Shooting* pada saat berlangsungnya acara perkawinan antara pemilik jasa *Video Shooting* azas *consensus* dalam perjanjian tersebut terjadi pada saat diterimanya order dari pengguna jasa pengambilan gambar *Video Shooting* pada saat acara perkawinan tersebut.

Oleh karenanya, apabila terjadi kerugian misal: rusaknya gambar *Video Shooting*, maka pemilik *Video Shooting* telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Menurut R. Subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hubungannya dengan perjanjian jasa penggunaan *Video Shooting* pada saat acara perkawinan di mana dalam gambar video tersebut terjadi kerusakan, sehingga pemilik jasa *Video Shooting* dapat dikatakan melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka ia dapat diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Menurut Subekti, akibat hukum tersebut adalah:

- a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecatan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, akibat-akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) adalah sebagai berikut:

1. Debitur diharuskan untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh debitur'
2. Dalam perjanjian tambal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hukum.

---

<sup>21</sup>Ibid, halaman 45.

3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, Subekti menguraikan bahwa ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi, dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.

Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda: *winsderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>23</sup>

Jadi akibat hukum yang timbul dari wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik *Video Shooting* atas rusaknya gambar *Video Shooting* pada saat pesta perkawinan adalah keharusan bagi pemilik *Video Shooting* untuk membayar ganti rugi kepada pengguna jasa *Video Shooting*.

#### **D. Upaya Hukum Bagi Pengguna Jasa Terhadap Pemilik Jasa *Video Shooting* Yang Tidak Bertanggung Jawab**

Upayanya adalah pengguna jasa yang dirugikan meminta ganti rugi kepada pemilik jasa *video shooting* harus mengganti atas

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, OpCit, halaman 24.

<sup>23</sup> Ibid, halaman 47.

kerusakan pada waktu pengambilan *video shooting* dikarenakan pesta pernikahan tidak bisa diulang kedua kalinya.

Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, demikian pula halnya dengan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh dua belah pihak atau lebih.

Sudah sepatutnya setiap pihak yang membuat suatu perjanjian menghendaki agar perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Akan tetapi di dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, tidak semua dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adakalanya salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan suatu perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Jadi dalam masalah rusaknya gambar *Video Shooting* dalam perjanjian penggunaan jasa *Video Shooting*, seharusnya pihak pemilik *Video Shooting* mengganti kerugian tersebut.

Oleh sebab itu, itikad baik seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berarti pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan sesuai dengan kesepakatan/persetujuan dari para pihak. Itikad baik ini merupakan suatu syarat atau tuntutan daripada kepastian hukum, sehingga dipandang sebagai suatu tuntutan keadilan. Oleh karena itu, apabila pihak pemilik *Video Shooting* tidak mau